

Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Rahma Apriliza Hasibuan, Syarifah Balqis, Octriliyanti

Kejaksaan Negeri Tanjungpinang

rahmaaprilizahasibuan@gmail.com, Bsyaarifah7@gmail.com

Alamat : Jl. Basuki Rahmat, Tj. Pinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29113

Korespodensi email : rahmaaprilizahasibuan@gmail.com

Abstract: Preventing violence against children is a global issue that requires serious attention from various stakeholders. This article discusses various prevention efforts undertaken in different countries to reduce incidents of violence against children. Approaches include educating and socializing communities, improving child protection systems, and enforcing stricter laws against perpetrators of violence. Case studies from several countries indicate that early education on children's rights and violence prevention, both in schools and within communities, is effective in changing behavior and raising awareness. Furthermore, collaboration between governments, NGOs, and the private sector is necessary to create safer environments for children. Despite numerous challenges, these efforts represent crucial initial steps in protecting children's rights and fostering a society more attentive to children's well-being.

Key words: Violence prevention, child protection

Abstrak: Pencegahan kekerasan terhadap anak merupakan isu global yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. ini membahas berbagai upaya pencegahan yang telah dilakukan di berbagai negara untuk mengurangi insiden kekerasan terhadap anak. Pendekatan yang diambil meliputi pendidikan dan sosialisasi masyarakat, perbaikan sistem perlindungan anak, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku kekerasan. Studi kasus dari beberapa negara menunjukkan bahwa pendidikan awal mengenai hak-hak anak dan pencegahan kekerasan, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, efektif dalam mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi, upaya-upaya ini merupakan langkah awal yang penting dalam melindungi hak-hak anak dan membangun masyarakat yang lebih peduli terhadap kesejahteraan anak.

Kata kunci: Pencegahan kekerasan, perlindungan anak

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang mendalam dan meluas di seluruh dunia. Anak-anak rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk fisik, seksual, dan emosional, yang dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan mental mereka. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar satu dari empat anak mengalami kekerasan fisik setiap tahunnya, dengan dampak yang merusak bagi perkembangan dan kesejahteraan mereka.

Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak menjadi penting untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Berbagai negara telah mengadopsi undang-undang dan kebijakan untuk mengatasi masalah ini, dengan fokus pada pendidikan, perlindungan, dan penegakan hukum yang efektif.

Seorang anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang

masih dalam kandungan. Keterbatasan pemahaman dan persepsi mereka tentang dunia membuat mereka rentan terhadap situasi kompleks di sekitarnya. Mereka belum memiliki pengalaman yang cukup untuk mengolah semua informasi yang diterima. Oleh karena itu, anak membutuhkan bimbingan dari orang dewasa untuk membantu mereka memahami dan menghadapi pengalaman dan pemikiran yang mereka hadapi. Namun sayangnya, sebagian orang dewasa yang seharusnya berperan sebagai mentornya justru melakukan kekerasan terhadap anak, yang dapat berdampak baik secara fisik maupun mental, bahkan mengancam kehidupan mereka.

Pada tahun 2021, sebanyak 256 orang anak di Kepri menjadi korban kekerasan, terdiri dari 181 perempuan dan 75 laki-laki. Dari 256 orang korban, 160 orang di antaranya menjadi korban kekerasan seksual. Kasus itu paling banyak terjadi di Batam sebanyak 81 kasus dan Tanjungpinang 35 kasus.

Para korban merupakan siswa TK 5 orang, SD 86 orang, SMP 84 orang, SMA 41 orang. Bahkan ada 24 orang anak-anak yang belum bersekolah pun menjadi korban kekerasan. Ada 197 kasus dengan jumlah korban terbanyak di Batam mencapai 111 orang, Sementara di Kota Tanjungpinang tercatat 61 kasus, dengan jumlah korban 71 orang. Di Kabupaten Karimun terdapat 15 kasus dengan jumlah korban 15 orang.

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Bintan 15 kasus, dengan jumlah korban 19 orang. Di Anambas tercatat 9 kasus dengan 9 korban. Kabupaten Lingga 8 kasus dengan jumlah korban 8 orang, sedangkan di Natuna 16 kasus dengan jumlah korban 23 orang.

Kekerasan terjadi pada anak-anak akan membawa banyak dampak, seperti gangguan kemampuan sosial, emosi, dan kognitif selama hidupnya, Kesehatan mental seperti (depresi dan halusinasi dll), serta perilaku yang beresiko Kesehatan , seperti penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti (narkoba atau sabu). Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak akan direkam dalam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai kepada masa dewasa dan terus sepanjang hidupnya. Jika hal ini terjadi, maka akan menjadi rantai dan budaya kekerasan.

Menurut Stephens dalam Sularto, anak-anak tidak hanya berada dalam resiko, tetapi mereka sendiri merupakan resiko. anak-anak tidak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi mereka juga menjadi pelaku kekerasan setelah sebelumnya mengalami perlakuan yang sama. Mereka belajar dari orang dewasa bahwa hanya dengan kekerasan mereka bisa menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang mereka hadapi dan bisa bertahan hidup.

Akibatnya, anak-anak pun menjadi pelaku kekerasan dan Sebagian besar harus berhadapan dengan hukum. Ada beberapa faktor terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, yaitu faktor karakteristik pribadi anak, karakteristik pelaku kekerasan, lingkungan fisik, dan budaya. Dalam ranah sosial, anak memang sangat rentan mengalami berbagai tindak kekerasan, karena mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah. Selain itu, keadaan anak dalam usianya yang muda dan tak berdaya mudah sekali menjadi sasaran kekerasan, eksploitasi, penyalagunaan, diskriminasi dan lain-lain. Kekerasan terhadap anak tidak hanya meliputi kekerasan fisik ataupun psikis (emosional), tetapi juga mencakup kekerasan seksual, kekerasan sosial, bahkan kekerasan yang diakibatkan oleh tradisi atau adat.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Dalam penerapan metode yuridis normatif ini membantu peneliti meninjau kejadian secara jelas dan benar serta mempermudah peneliti dalam mengambil data melalui sumber kepustakaan karena data yang dikeluarkan sudah pasti jelas dan tepat berdasarkan apa yang terjadi dilapangan itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak disebabkan oleh stress dalam keluarga. Stress dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua (suami atau Istri), atau situasi tertentu. Stress berasal dari anak misalnya anak dengan kondisi fisik, mental, dan perilaku yang terlihat berbeda dengan anak pada umumnya. Stress yang berasal dari suami atau istri misalnya dengan gangguan jiwa (psikosis atau neurosa), orang tua sebagai korban kekerasan di masa lalu, orang tua terlampaui perfect dengan harapan pada anak terlampaui tinggi, orang tua yang terbiasa dengan sikap disiplin. Stress berasal dari situasi tertentu misalnya terkena suami/istri terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) atau

pengangguran, pindah lingkungan, dan keluarga sering bertengkar. Penyebab utama lainnya adalah kemiskinan, masalah hubungan sosial baik dalam keluarga atau komunitas, penyimpangan perilaku sosial (masalah psikososial). Lemahnya kontrol sosial primer masyarakat dan hukum dan pengaruh nilai sosial kebudayaan di lingkungan sosial tertentu.

Hal-hal yang bisa menyebabkan orang tua melakukan kekerasan verbal adalah, antara lain sebagai berikut:

1). Faktor dari dalam (*Intern*)

- Tingkat pengetahuan orang tua, Pada umumnya orang tua tidak mengenal dan mengetahui ilmu tentang kebutuhan perkembangan anak. Seperti misalnya seorang anak belum waktunya untuk melakukan sesuatu yang dianggap sudah mampu oleh orang tua, ketika anak dituntut untuk melakukannya ternyata anak belum bisa maka orang tua menjadi marah, membentak, mencaci anak sehingga anak sedih dan perkataan orang tua tersebut biasanya yang akan merusak anak.
- Pengalaman orang tua, Perlakuan salah yang diterima orang tua sewaktu kecilnya yang menjadi pengalaman berbekas yang mendorong untuk melakukan hal yang sama pada anak. Tindakan yang diterima anak akan terekam oleh anak di alam bawah sadarnya yang akan dibawanya sampai mereka dewasa.

2). Faktor dari luar (*Ekstern*)

- Faktor ekonomi, Pada umumnya kekerasan rumah tangga dipicu oleh faktor ekonomi, kemiskinan dan tekanan hidup. Tuntutan ekonomi kehidupan yang selalu meningkat disertai perasaan kecewa dan marah pada pasangan karena tidak bisa mencukupi kebutuhan dan ketidak berdayaan mengatasi masalah ekonomi membuat orang tua melimpahkan emosinya pada orang sekelilingnya. Anak sebagai orang yang lemah dan perasaan memiliki yang tinggi terhadap anak sehingga dia merasa bisa berperilaku semena mena pada anak.
- Faktor lingkungan, Lingkungan dapat meningkatkan beban perawatan pada anak dan lingkungan juga bisa menimbulkan kekerasan verbal pada anak. Televisi menjadi alat yang paling tinggi bisa mempengaruhi tingkat kekerasan verbal orang tua pada anak.

Selain itu faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, yaitu faktor karakteristik pribadi anak, karakteristik pelaku kekerasan, lingkungan fisik, dan budaya.

Penelitian Nugroho sebagaimana dikutip oleh Purnianti memperlihatkan bahwa factor pencetus terjadinya kekerasan terhadap anak diantaranya adalah akibat orang tua terbiasa menerima perlakuan kekerasan sejak kecil (sehingga cenderung meniru pola asuh yang telah mereka dapatkan sebelumnya), masalah relasi suami istri , orangtua kurang mampu mengendalikan emosi, orangtua kurang memahami aspek perkembangan anak, kurang dukungan sosial, anak mengalami cacat tubuh, anak yang tidak diharapkan (hami di luar nikah), dan kelahiran anak yang hampir merenggut nyawa ibunya sehingga anak diyakini sebagai anak pembawa sial.

Hal serupa dikemukakan pula oleh Manalu bahwa terjadinya tindak kekerasan terhadap anak disebabkan karena factor orangtua dan factor dari anak itu sendiri (dianggap oleh orangtua sebagai penyebab mereka melakukan tindak kekerasan). Faktor orangtua antara lain : kurangnya pemahaman akan perkembangan, pola asuh, dan mendidik anak, orangtua (misalnya bapak) dalam penyalahgunaan obat dan alcohol yang pada akhirnya melakukan tindak kekerasan, anak yang tidak diinginkan (hamil di luar nikah), hubungan orangtua yang tidak harmonis dan ekonomis rendah. Sedangkan, factor dari anak antara lain : tingkah laku anak akibat penyakit kronis (maag kronis), misalnya mengamuk jika terlambat diberi makan, tidak memenuhi keinginan orangtua, misalnya membantu berjualan, membantu mengurus rumah dan lain-lain.

Disamping faktor-faktor yang telah diuraikan di atas, penyebab lain terjadinya kekerasan adalah kekerasan secara sosial diterima di Masyarakat. Dalam ranah sosial, anak memang sangat rentan mengalami berbagai tindak kekerasan, karena mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah. Selain itu, keadaan anak dalam usianya yang muda dan tak berdaya mudah sekali menjadi sasaran kekerasan, eksploitasi, penyalagunaan, diskriminasi dan lain-lain.

Perlu diketahui bahwa tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak itu menjadi tanggungjawab bersama. Apakah itu anak sendiri atau anak orang lain, maka setiap orang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual maupun penelantaran. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dalam

Pasal tersebut dikatakan : Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dari pasal ini jelas ada kewajiban masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Terlepas ini anak sendiri atau anak orang lain, maka dalam kasus ini ketika orang dewasa melihat atau menyaksikan terjadinya kekerasan terhadap anak, maka yang bersangkutan mempunyai kewajiban memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan.

Larangan setiap orang membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak diatur di dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal tersebut dikatakan “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, catat dan ingat membiarkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Inilah dasar hukum kalau setiap orang mempunyai kewajiban terhadap perlindungan anak dari tindak kekerasan. Orang atau masyarakat yang saat itu melihat atau menyaksikan terjadinya kekerasan terhadap anak, namun tidak memberikan pertolongan dan membiarkan kekerasan tersebut terjadi, maka orang atau masyarakat yang membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak tersebut dapat dipidana berdasarkan pasal 80 ayat (1) junto 76 C dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak harus diusahakan dalam lingkungan bermasyarakat melalui berbagai upaya prevensi atau pencegahan.

Pencegahan adalah suatu tindakan untuk menghalangi, merintangi atau menahan terjadinya sesuatu. Pencegahan diartikan sebagai upaya untuk menghalangi, merintangi atau menahan terjadinya dan berkembangnya atau timbulnya kembali masalah sosial. Berangkat dari definisi tersebut, maka fungsi pencegahan kekerasan terhadap anak, antara lain:

Pertama, mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui kegiatan diseminasi undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, juga diseminasi tentang dampak kekerasan yang dialami anak-anak terhadap kesehatan dan pembentukan kepribadiannya.

Kedua, mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak

dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan hendaknya mengarah pada permasalahan kesejahteraan sosial yang telah ada agar tidak meluas. Contoh kegiatan ini antara lain; larangan tentang melakukan tindak kekerasan terhadap anak melalui peraturan-peraturan/undang-undang seperti UUPA, diseminasi UUPA melalui media elektronik, media cetak, dan bimbingan serta penyuluhan.

Ketiga, mencegah timbulnya atau kambuhnya kembali permasalahan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu perlu ada pembinaan lanjut dan pemantauan yang berkesinambungan, misalnya: home visit, pembinaan, dan bimbingan penyuluhan yang rutin.

Sartomo sebagaimana dikutip oleh Purnianti mengatakan bahwa ada tiga metode/pendekatan dalam pencegahan/prevensi, yaitu:

Pertama, *Primary prevention*. Metode/pendekatan ini lebih ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat dan dilakukan sebelum perlakuan salah dan penelantaran anak terjadi. Cara-cara yang efektif untuk melaksanakan metode ini dapat dimulai pada tingkat awal melalui lembaga sekolah. Program prevensi melalui lembaga sekolah dapat dimulai sejak sekolah dasar. Setiap anak didik dalam suatu sistem pendidikan yang ada dibubuhi pengetahuan tentang bagaimana menghargai sesamanya, menumbuhkan kasih sayang, dan kepedulian yang tinggi.

Kedua, *Secondary prevention*. Sasaran metode prevensi sekunder adalah individu-individu yang diperkirakan sangat mungkin memiliki kesulitan menjadi orang tua yang baik, karenanya sangat membutuhkan pelayanan. Prevensi sekunder ditujukan terutama kepada orang tua yang pernah melakukan perlakuan salah baik fisik ataupun non-fisik dan saat ini memiliki rasa percaya diri yang rendah/low self esteem, tinggal terisolasi, dan juga mereka yang berada pada taraf hidup miskin. Beberapa lembaga yang diharapkan dapat melakukan tindakan Prevensi sekunder, antara lain lembaga kesehatan melalui para dokter dan para medis, lembaga sosial melalui para pekerja sosial. Fungsi pencegahan yang dilakukan oleh pekerja sosial pada intinya adalah sebagai perlindungan atas perlakuan yang seringkali sangat tidak wajar dan kurang manusiawi terhadap anak.

Ketiga, *Tertiary Prevention*. Bentuk prevensi jenis ini dapat dikategorikan sama dengan treatment, yaitu suatu kondisi dimana kasuskasus perlakuan salah (child abuse) dan pengabaian anak (child neglected) sudah terjadi, sehingga bentuk prevensi adalah suatu tindakan yang ditujukan kepada orang tua bersangkutan dalam upaya mencegah terulangnya kembali perbuatan tindak kekerasan terhadap anak/child abuse. Prevensi jenis ini juga dimaksudkan untuk mempersatukan kembali keluarga pecah, melangsungkan kehidupan bersama dalam keluarga (menjalin kerukunan keluarga) dan bahkan bila perlu membantu

keluarga lainnya memberi kebebasan pada anak-anaknya.

Berbagai upaya dan kegiatan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak baik melalui sosialisasi, diseminasi, dan lain-lain, diharapkan terjadinya perubahan perilaku dalam pola mendidik anak tanpa kekerasan, termasuk pula perubahan pengetahuan (*cognitive*), perubahan sikap (*affective*), dan perubahan psikomotorik (*psychomotoric*) terhadap orang dewasa dalam memperlakukan anak.

Kekerasan dapat terjadi di dalam rumah/lingkungan keluarga, dan dapat juga terjadi di luar rumah seperti sekolah dan lingkungan masyarakat.

1. Orangtua/pengasuh berperan penting untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan di dalam rumah/keluarga, dengan cara:

- Lebih memahami pertumbuhan, perkembangan dan perilaku anak sesuai usianya, termasuk apa yang dapat menjadi sumber gangguannya.
- Menyadari diri sebagai pihak yang juga berpotensi menjadi pelaku kekerasan terhadap anak, dan berlatih mengelola emosi dalam mengasuh anak.
- Mau dan berupaya belajar cara berinteraksi dan membangun disiplin anak tanpa kekerasan.
- Menjaga keharmonisan dan siap memperbaiki kualitas hubungan di dalam keluarga, baik antar orangtua maupun dengan anak.
- Membangun komunikasi terbuka dengan anak dan menjadi pendengar yang baik.
- Mengenalkan anak tentang kesehatan reproduksi termasuk mengenali bagian-bagian tubuhnya serta fungsi bagian tubuh tersebut.
- Berikan pengertian tentang sentuhan yang harus dihindari oleh anak-anak. Pada setiap bagian tubuh yang pribadi, jelaskan sentuhan yang salah dan buruk. Sentuhan yang menyenangkan dan baik adalah ciuman pipi antara orangtua dan anak saat pamit ke sekolah atau kalau berpergian, berpelukan dengan saudara jika bertemu dan berpisah, dan berjabat tangan dengan orang lain.
- Ajarkan anak untuk menolak dan mengatakan tidak saat menerima sentuhan buruk dan tidak nyaman dan mewaspadaai tawaran atau diiming-imingi sesuatu.
- Ajarkan anak untuk berani meminta bantuan, serta untuk tidak takut memberitahu orangtua atau guru jika terjadi kekerasan seksual kepadanya.
- Aktif berdiskusi dengan guru untuk mengetahui perkembangan anak di sekolah.
- Aktif dan terlibat dalam kelas pengasuhan di lingkungan masyarakat untuk saling belajar dan mendukung antara sesama orang tua / pengasuh.

- Menjadi contoh / teladan di rumah dalam berkata-kata dan bertindak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang tanpa menggunakan kekerasan, baik terhadap anak maupun terhadap pasangan dan anggota keluarga lainnya.

2. Pencegahan kekerasan di luar rumah:

- Bersama anak, sepakati cara untuk bisa tahu keadaan anak, dan anak bisa dengan mudah menghubungi orangtua/keluarga, memastikan orangtua tahu di mana dan dengan siapa anak berkegiatan, dan anak memberi tahu pergi ke mana.
- Kenali tempat-tempat, orang, kegiatan, dan waktu-waktu yang berisiko bagi anak di sekitar rumah, lingkungan, sekolah, dan tempat anak-anak berkegiatan.
- Ajak warga sekitar, dan minimal RT/RW untuk membuat sistem pemantauan anak dan pelaporan kejadian untuk kelompok masyarakat sekitar, misal melalui grup WA warga.

Bila dilihat dari aspek regulasi komitmen negara dalam upaya melindungi anak Indonesia, sudah relatif memadai.

1. Pada tahun 1990-melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990-Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak (convention on the right of the child) yang diintrodusir oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setahun sebelumnya.
2. Dalam amandemen ke empat UUD 1945 Tahun 2002, lahir pasal baru yang khusus bicara soal perlindungan anak, yaitu Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
3. Puncak komitmen regulasi negara terhadap anak, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara substantif di dalamnya menugaskan kepada negara/pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan khusus kepada setiap anak Indonesia. Sayangnya, komitmen regulasi tersebut seperti tidak memiliki arti apa-apa karena pada saat yang bersamaan, fakta menunjukkan begitu tingginya angka anak yang mengalami kekerasan. Banyak anak yang kehilangan haknya, dan jutaan anak menjadi obyek eksploitasi.

Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya melindungi anak-anak dan telah menetapkan undang-undang untuk melindungi hak dan kesejahteraan mereka. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjadi dasar hukum untuk perlindungan anak di Indonesia. 5 Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. Perlindungan anak mencakup pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak mereka

dan upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini diberikan melalui kerangka hukum positif atau UU yang mengatur hak dan kesejahteraan anak-anak. Tujuan utama dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. Berikut beberapa UU yang mengatur tentang perlindungan anak:

1. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum. Bentuk –bentuk perlindungan hukum menurut UU No 39 Tahun 1999 tertuang dalam:

- Pasal 52 (1) bahwa setiap Anak wajib mendapatkan perlindungan dari Orang Tua, Masyarakat dan Negara.
- Pasal 58 (1) bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai macam bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan.
- Pasal 64 bahwa Setiap anak wajib memperoleh perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan dirinya, yang dapat mengganggu kesehatan fisik, moral, dan kehidupan sosial.
- Pasal 65 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, kegiatan eksploitasi dan berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- Pasal 66 berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif, apabila berhadapan dengan hukum , berhak mendapatkan perlakuan khusus, apabila tersandung pidana dan berhak untuk memperoleh keadilan dalam pengadilan Anak.

2. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT

Pasal 5 UU ini berisi tentang pelarangan atas kekerasan rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun psikis serta penelantaran dalam rumah tangga.

- Bentuk perlindungan terhadap anak yaitu: Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, penganiayaan serta pemukulan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang mengakibatkan luka fisik atau meninggalnya anak.
- Bentuk Perlindungan Hukum terhadap kekerasan anak secara psikis, seperti

penghardikan, memperlihatkan gambar berbau pornografi.

- Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara sosial meliputi penelantaran anak dan eksploitasi anak.

3. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bentuk perlindungan anak berdasarkan UU perlindungan anak tertulis dalam:

- Pasal 13 ayat 1, bahwa selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran dan diskriminasi dan ketidakadilan.
- Pasal 15, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan serta terlibat peperangan.
- Pasal 16 ayat:
 - (1) bahwa Anak wajib mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - (2) Anak juga wajib memperoleh kebebasan
 - (3) Tentang penangkapan dan penahanan terhadap anak bisa dilakukan asalkan harus sesuai dengan hukum.

Dari UU ini, didapatkan bahwa anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dengan eprtimbangan bahwa anak adalah harapan bangsa yang menentukan masa depan Negara. Upaya perlindungan anak bersifat sangat penting dan dimulai saat masih janin sampai berusia 18 tahun.

4. Perlindungan Hukum Secara *Preventif*

Perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi warganya. Masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat mereka sehingga dapat mencegah timbulnya masalah hukum. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak, fokusnya adalah pencegahan sebelum terjadinya permasalahan hukum. Banyak kasus yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga karena kedudukannya yang lemah secara sosial dan hukum. Anak sering kali menjadi target penyalahgunaan emosi oleh orang tua. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di dalam lingkup keluarga.

5. Perlindungan Hukum Secara *Represif*

Perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh undang-undang kepada warganya. Undang-undang yang telah dijelaskan di atas merupakan contoh dari perlindungan hukum secara represif.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengungkap bahwa beberapa faktor terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, yaitu faktor karakteristik pribadi anak, karakteristik pelaku kekerasan, lingkungan fisik, dan budaya. Kekerasan terhadap anak tidak hanya meliputi kekerasan fisik ataupun psikis (emosional), tetapi juga mencakup kekerasan seksual, kekerasan sosial, bahkan kekerasan yang diakibatkan oleh tradisi atau adat.

Lokus atau tempat terjadinya kekerasan anak tidak hanya di ruang privat (domestik), melainkan juga terjadi di ruang publik, dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedekatan emosional dengan anak, bahkan hubungan darah. Pelaku kekerasan terhadap anak justru adalah orang yang diharapkan oleh sang anak untuk mendapatkan perlindungan, orang yang mereka patut dipercaya, seperti orangtua atau kerabat anak, pengasuh, orang di sekitar tempat tinggal anak, dan guru.

Berbagai upaya dan kegiatan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak baik melalui sosialisasi, diseminasi, dan lain-lain, diharapkan terjadinya perubahan perilaku dalam pola mendidik anak tanpa kekerasan, termasuk pula perubahan pengetahuan (*cognitive*), perubahan sikap (*affective*), dan perubahan psikomotorik (*psychomotoric*) terhadap orang dewasa dalam memperlakukan anak. Diseminasi dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar dan workshop, atau melalui media cetak dan elektronik, dalam suasana formal maupun informal.

Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya melindungi anak-anak dan telah menetapkan undang-undang untuk melindungi hak dan kesejahteraan mereka. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjadi dasar hukum untuk perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan anak mencakup pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak mereka dan upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan utama dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan martabat dan

hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, Rabiah. . “Diseminasi Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.” UNIVERSITAS INDONESIA, 2008.
- Fitriana. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Orang Tua Dalam Melakukan Kekerasan Verbal Terhadap Anak Usia Pra-Sekolah.” *Jurnal Psikologi Undip* 14 (1) (2015): 81–93.
- Fransiska Novita Eleanora. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Malang: Madza Media, 2021.
- Purnianti. *Arti Dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: UI, 1999.
- . *Arti Dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: UI, 1999.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Tindakan Kekerasan Terhadap Anak-Anak*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Rifah, Zainani. *Potret Buram Anak Indonesia* (2007).
- Sonniaty Natalya Manalu. *Dampak Secara Fisik, Psikis, Dan Sosial Pada Anak Yang Mengalami Child Abuse(Studi Kasus Terhadap 2 Anak Yang Mengalami Child Abuse Setelah Ditangani Oleh Yayasan Sahabat Peduli)*. FISIP UI, 2006.
- Sularto. “Seandainya Aku Bukan Anakmu-Potret Kehidupan Anak Indonesia.” Kompas, 2003.
- UNICEF. *PENCEGAHAN KEKERASAN, PENELANTARAN, DAN EKSPLOITASI TERHADAP ANAK*. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak-Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, n.d.
- <https://kepriprov.go.id/berita/pemprov-kepri/ponsel-picu-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-perempuan-di-kepri>
- <https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/pengumuman/faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan-pada-anak-27>
- <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-membiarkan#:~:text=larangan%20setiap%20orang%20membiarkan%20terjadinya,tahun%202002%20tentang%20Perlindungan%20Anak>
- <https://umsida.ac.id/5-bentuk-perlindungan-anak-di-indonesia/3/>